



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 5 24 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RADEN INTAN DESA KEDATON KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Juni 2012 perihal Persetujuan Sewa Gedung, yang terletak di Jalan Raden Intan Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/179/10/2012 tanggal 3 Juli 2012 perihal Pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa rumah dinas dengan cara sewa oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lampung Selatan;
- Menimbang** : a. bahwa aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa rumah dinas yang terletak di Jalan Raden Intan Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas rumah dinas dimaksud dengan sistem sewa kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lampung Selatan untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN RADEN INTAN DESA KEDATON KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi yang terletak di Jalan Raden Intan Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan luas tanah 132,190 M2 dan luas bangunan 45 M2 kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lampung Selatan untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim sewa.
- KEDUA : Sistim sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 23 Juli 2013 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan rumah dinas dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat rumah dinas berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan rumah dinas tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian rumah dinas tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Juli 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 8 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lampung Selatan di Kalianda.
-